

BAB I PENDAHULUAN


1.1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia, penuh cinta, kasih sayang dan untuk mendapatkan keturunan yang saleh dan salihah. Pernikahan yang merupakan *sunnatullah* pada dasarnya adalah mubah tergantung kepada tingkat kemaslahatannya.

Agama Islam menganjurkan kepada umatnya untuk melaksanakan perkawinan, terutama bagi yang telah memiliki kesanggupan untuk melakukannya. Perkawinan adalah merupakan sarana efektif untuk menjaga umat dari kebobrokan moral, menjaga setiap individu dari kerusakan masyarakat, karena naluri manusia yang cenderung mencintai lawan jenisnya, dapat tersalurkan lewat pernikahan (Kahiya 1996, 23). Rumusan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (pasal 1) “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (UU R.I 2013, 2).

Kompilasi Hukum Islam (Pasal 2) disebutkan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqon ghaliidhon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”(UU R.I 2013, 324).

Ada beberapa kelompok perempuan yang dilarang untuk dikawini dalam Islam. Kelompok perempuan yang haram dikawini dalam agama Islam yaitu tercantum dalam firman Allah SWT dalam Q.S an-Nisa’ ayat 23-24 :



telah terjadi pada masa lampau, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

24."dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Firman Allah SWT surah an-Nisa' ayat 23-24 di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud ibu di sini ialah ibu, nenek dan seterusnya ke atas. Anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian juga yang lain-lainnya. mengumpulkan (memadu) seorang perempuan dengan saudaranya atau dengan bibinya (saudara perempuan ibu atau saudara perempuan dari pihak ayah).

Perkawinan dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat tertentu, Adapun rukun nikah ialah (Abidin dan H. Aminuddin 1999, 68):

- a. Mempelai laki-laki.
- b. Mempelai perempuan.
- c. Wali.
- d. Dua orang saksi.
- e. *Shighat* ijab kabul.

Dari lima rukun tersebut di atas, yang paling penting ialah ijab kabul antara calon suami dengan wali calon istri. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai syarat-syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam, akan dijelaskan berikut. Syara-syarat pernikahan mengikuti rukun-rukunnya, seperti dikemukakan oleh Khalid Rahman (Rahman, 31-32):

- a. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya:

- 1) Beragama Islam
 - 2) Laki-laki
 - 3) Jelas orangnya
 - 4) Dapat memberikan persetujuan
 - 5) tidak terdapat halangan perkawinan.
- b. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya:
- 1) Beragama Islam
 - 2) Perempuan
 - 3) Jelas orangnya
 - 4) Dapat dimintai persetujuannya
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan
- c. Wali nikah, syarat-syaratnya:
- 1) Laki-laki
 - 2) Dewasa
 - 3) Mempunyai hak perwalian
 - 4) Tidak terdapat halangan perwaliannya
- d. Saksi nikah, syarat-syaratnya:
- 1) Minimal dua orang laki-laki
 - 2) Hadir dalam *ijab qabul*
 - 3) Dapat mengerti maksud akad
 - 4) Islam
 - 5) Dewasa

Dalam al-Qur'an tidak dijelaskan secara tegas mengenai saksi nikah, tetapi di dalam talak dan rujuk disebutkan mengenai saksi, maka dapat disimpulkan bahwa untuk membuktikan telah diadakannya pernikahan antara seorang laki-laki dengan perempuan, disamping adanya wali harus ada pula saksi. Hal ini adalah sangat penting untuk kemaslahatan kedua belah pihak, dan kepastian hukum bagi masyarakat, demikian juga baik suami maupun istri tidak begitu saja mudah dapat mengingkari ikatan perjanjian pernikahan tersebut (Rofiq 1995, 71)

a. *Ijab qabul*, syarat-syaratnya:

- 1) Adanya pernyataan menikahkan dari wali
- 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
- 3) Memakai kata *nikah*, *tazwij* atau terjemahan dari kata *nikah tazwij*
- 4) Antara *ijab* dan *qabul* bersambungan
- 5) Antara *ijab* dan *qabul* jelas maksudnya
- 6) Orang yang terkait dengan *ijab qabul* tidak sedang dalam ihram umrah
- 7) Majelis *ijab* dan *qabul* harus dihadiri minimum empat orang, yaitu calon mempelai pria atau wakilny, wali dari mempelai wanita wakilnya, dan dua orang saksi.

Rukun dan syarat-syarat pernikahan di atas wajib dipenuhi, apabila tidak dipenuhi maka pernikahan yang dilangsungkan tidak sah atau batal. Disebutkan dalam *kitab al Fiqh 'ala-madzahib al arba'ah*: "Nikah *fasid* yaitu nikah yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, sedangkan nikah *bathil* adalah nikah yang tidak memenuhi rukunnya. Hukum nikah *fasid* dan nikah *bathil* adalah sama, yaitu tidak sah (al-Juzairi 1990, 18).

Melaksanakan perkawinan ada beberapa larangan perkawinan yang harus dihindari karena tidak semua perempuan boleh dinikahi. Perempuan yang dinikahi bukanlah orang yang haram bagi laki-laki yang akan mengawininya, baik haram untuk selama-lamanya ataupun untuk sementara waktu (Sabiq 1980, 557). Sebab-sebab perkawinan haram untuk selamanya yaitu:

1. Haram karena nasab

Perempuan-perempuan yang haram dikawini karena hubungan nasab yaitu ibu kandung, anak perempuan kandung, saudara perempuan, bibi dari pihak bapak, bibi dari pihak ibu, anak perempuan saudara laki-laki, anak perempuan saudara perempuan.

2. Haram karena perkawinan

Adapun perempuan yang haram dikawini karena hubungan perkawinan yaitu Ibu istri, nenek dari pihak ibu, nenek dari pihak ayah dan ke atas, anak tiri perempuan yang ibunya sudah digauli, istri anak kandung (menantu), istri cucunya baik laki-laki maupun perempuan dan seterusnya.

3. Haram karena susuan

Perempuan yang haram dikawini karena persusuan yaitu ibu yang menyusui, saudara perempuan susuan, anak perempuan saudara laki-laki susuan, anak perempuan saudara perempuan susuan, bibi susuan (saudara susuan ayah), saudara susuan ibu dan anak perempuan susuan (yang menyusui pada istri).

Berdasarkan penjelasan dari fiqh Islam di atas penulis kaitkan dengan sebuah tradisi atau adat yang berhubungan dengan perkawinan di Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar. Tradisi atau adat ini disebut *pitih marompok paga*, maksud dari *pitih marompok paga* adalah uang yang dibayar oleh pihak perempuan luar Nagari Paninjauan yang menikah dengan laki-laki dari Nagari Paninjauan. Hal ini dikarenakan aturan adat Nagari Paninjauan mensyaratkan apabila laki-laki dari Nagari Paninjauan menikah dengan perempuan di luar Nagari Paninjauan, pihak perempuan harus membayar sejumlah uang kepada pihak laki-laki. Istilah pembayaran kepada pihak laki-laki oleh pihak perempuan dinamakan *pitih marompok paga* oleh warga Nagari Paninjauan (Wara, 2018).

Besaran jumlah yang harus dibayarkan oleh pihak perempuan untuk *pitih marompok paga* sebanyak satu emas. Aturan ini berlaku untuk seluruh laki-laki yang ada di Nagari Paninjauan tersebut, baik yang memiliki gelar adat maupun pemuda yang tidak memiliki gelar adat (Firdaus, 2018).

Upacara adat perkawinan di Nagari Paninjauan memiliki sebuah istilah yaitunya ketika perkawinan, perempuan mendatangi laki-laki untuk dibawa ke rumah perempuan, di sana disebut dengan *manjapuik marapulai*. Proses *manjapuik marapulai* ini juga ada *panitahan* atau *pasambahan* yang

disampaikan oleh *ninik mamak* dari pihak perempuan yang ingin menjemput calon mempelai laki-laki. Pihak laki-laki dalam hal ini diwakili oleh *niniak mamak* yang menyambut pihak perempuan. *Niniak mamak* dari pihak laki-laki akan mempersilakan pihak perempuan untuk membawa laki-laki tersebut untuk dibawa. Di waktu itu, pihak perempuan menyerahkan *pitih marompak paga* yang dimasukan dalam *carano*. Apabila *pitih marompak paga* telah sesuai kesepakatan *ninik mamak*, maka mempelai laki-laki baru bisa dibawa ke rumah mempelai perempuan.

Jadi, pada dasarnya di Nagari Paninjauan mempersulit pernikahan bagi laki-laki Nagari Paninjauan dengan perempuan di luar Nagari Paninjauan. Apabila laki-laki Nagari Paninjauan masih ingin menikah dengan perempuan di luar Nagari, maka adat *pitih marompak paga* dijadikan solusi yang harus dibayar pihak keluarga perempuan agar bisa dinikahi oleh laki-laki dari Nagari Paninjauan .

Berdasarkan penjelasan tradisi di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan pengakajian terhadap tradisi *pitih marompak paga* yang terjadi di Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, dalam sebuah skripsi yang berjudul Tradisi *Pitih Marompak Paga* di Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar menurut hukum Islam.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas. Untuk lebih terarah dan sistematisnya penelitian dan pembahasan ini, penulis merumuskan permasalahan yaitu bagaimana tradisi *pitih marompak paga* di Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar menurut hukum Islam?

1.3. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana pelaksanaan dan tujuan pemberian *pitih marompak paga* di Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar?

2. Apa respon masyarakat terhadap *pitih marompak paga* yang tidak bayar di Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar?
3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pemberian *pitih marompak paga* di Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar ?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan dan tujuan yang menyebabkan tradisi pemberian *pitih marompak paga* di Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar
2. Untuk mengetahui respon masyarakat terhadap *pitih marompak paga* di yang tidak dibayar Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar.
3. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap pemberian *Pitih Marompak Paga* di Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar.

1.5. Signifikansi Penelitian

Islam menganjurkan umatnya yang sudah *baligh* dan mampu untuk segera menikah. Namun di Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar terdapat tradisi bernama tradisi *pitih marompak paga*. Tradisi ini menjelaskan dimana seorang laki-laki di nagari tersebut apabila ingin menikahi perempuan di luar nagarinya, maka pihak perempuan diharuskan membayar kepada pihak laki-laki tersebut. Secara tidak langsung pembayaran ini menjadi syarat dalam adat di Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar bagi laki-laki yang ingin menikah dengan perempuan di luar kenagarian tersebut.

Permasalahan ini perlu diteliti lebih lanjut karena tidak ada peraturan agama Islam dan undang-undang di Indonesia yang memberikan syarat

pernikahan seperti membayar sejumlah uang oleh pihak perempuan apabila laki-laki menikahi perempuan di luar nagarnya.

1.6. Studi Literatur

Untuk menghindari kesalahpahaman dan tidak terjadi pengulangan terhadap penulisan skripsi yang telah ada, maka penulis di sini mencantumkan judul dan rumusan masalah dari karya ilmiah yang telah ada yang berkaitan dengan bahasan yang akan penulis teliti. Namun, rumusan dan batasannya berbeda dengan apa yang penulis teliti:

1. Ibral, NIM: 304.121 dengan skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Membawa Sesajian ke Kuburan Sebelum Sighat Akad Nikah (Studi Kasus di Alai Kapalo Koto Kec. Pauh Kota Padang)*". Rumusan masalah pada penelitian ini bagaimana tinjauan akidah dan hukum Islam terhadap pelaku tradisi membawa sesajian ke kuburan dengan memakai pakaian pengantin sebelum sighat akad nikah. Hasil penelitian ini, bahwa upacara ritual datang ke tempat Gunung Nago yang disyaratkan bagi calon pengantin yang akan melangsungkan akad nikah dengan memakai pakai pengantin sebelum sighat akad nikah tidak ditemukan peraturan dalam Islam dan tidak bisa diqiyaskan kepada hukum yang telah ada. Apalagi ritual adat tersebut juga mengakibatkan kepercayaan-kepercayaan akan kekuatan lain selain dari kekuatan Allah SWT. Dan menyebabkan kepercayaan ini menjadi syirik dalam Islam. Perbedaan prinsip semacam ini antara ziarah kubur dan upacara ritual di kuburan haruslah menjadi perhatian setiap orang yang mengaku dirinya muslim agar tidak menyimpang dari garis tauhid.
2. Irwan Ritonga, NIM: 307 107 dengan skripsi yang berjudul "*Pelaksanaan Perkawinan Di Desa Aek Urat Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan Suatu Tinjauan Hukum Positif*". Penelitian ini dilatarbelakangi karena di masyarakat Desa Aek Urat ada tradisi pelaksanaan perkawinan yang tidak dicatat pada kantor

urusan agama atau pegawai pembantu pencatat nikah dan tradisi ini perlu ditinjau kembali guna masyarakat tidak terjerumus pada hal-hal yang dilarang dalam agama Islam. Berdasarkan penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan perkawinan di Desa Aek Urat tidak dicatat sebagaimana aturan perundang-undangan yang berlaku. Begitu juga pelaksanaannya, tidak dilakukan di hadapan pencatat perkawinan.


3. Khairul, NIM: 307 047 dengan skripsi yang berjudul "*Larangan Perkawinan Antara Laki-Laki Dari Nagari Batupalano Dengan Perempuan dari Nagari Kotobaru Ditinjau Dari Hukum Islam*". Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi adanya keinginan laki-laki dari Nagari Batupalano dengan perempuan dari Kengarian Kotobaru untuk melangsungkan perkawinan. Namun keinginan mereka tidak disetujui oleh pemuka adat dan agama di kedua Nagari tersebut. Kedua, adanya sanksi yang diberikan bagi mereka yang tetap melangsungkan perkawinan bagi kedua Nagari tersebut. Menurut pemuka agama dan adat setempat perkawinan semacam itu merupakan perkawinan terlarang. Alasan mereka, telah terjadi persumpahan pemuka adat dan agama mereka terdahulu yang melahirkan sebuah kesepakatan mengenai perkawinan yaitu laki-laki dari Nagari Batupalano tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan perempuan dari Nagari Kotobaru. Mengenai pandangan hukum Islam terhadap larangan perkawinan antara laki-laki dari Nagari Batupalano dengan perempuan dari Nagari Kotobaru. Hasil penelitian ini, bahwa larangan perkawinan antara dua Nagari itu tidak sesuai dengan hukum Islam dan hukum larangan ini adalah tidak sah.
4. Ditya Maulida, NIM: 312.013 dengan skripsi yang berjudul "*Tradisi Adat Sesudut Di Kenagarian Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh kota*." Rumusan masalah pada penelitian ini

bagaimana calon laki-laki yang akan menikahi calon perempuan membelikan sesuatu kepada pihak perempuan guna mengisi kamar pihak perempuan. Hal ini harus dilakukan sebelum pesta pernikahan dilakukan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tradisi adat seperti ini tidak bisa disamakan dengan mahar, karena mahar adalah pemberian wajib berupa barang atau uang yang diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan pada waktu akad nikah. Sedangkan adat *sesudut* adalah pemberian yang harus diberikan oleh keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan berupa perlengkapan isi kamar dan dapat juga ditukarkan dengan uang yang diberikan pada waktu sebelum dilangsungkan akad nikah.

Sedangkan yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah praktek tradisi *pitih marompok paga* di Nagari Paninjauan. Maksudnya, pihak perempuan sebagai calon istri membayar sejumlah uang kepada pihak laki-laki sebagai syarat untuk bisa menikah dengan laki-laki tersebut. Praktek *pitih marompok paga* ini hanya terjadi jika perempuan itu berasal dari luar Nagari Paninjauan.

1.7. Landasan Teori

Perempuan yang haram dinikahi dalam Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam surah an-Nisa' ayat 23-24





Artinya: 23. "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

24. "dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketentuan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan

bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Melihat penjelasan ayat diatas, tidak dijelaskan tentang syarat atau larangan pernikahan beda Nagari. Pada kasus ini yaitu di Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar terkesan mempersulit laki-laki untuk menikah dengan perempuan diluar Nagari. Padahal dalam Islam tidak pernah diatur hal yang demikian. Oleh karena itu penulis ingin meneliti hal ini lebih lanjut yaitunya tentang tradisi *pitih marompok paga* di Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar yang peneliti tinjau dari hukum Islam.

1.8. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan sesuai dengan fakta yang terjadi dimasyarakat dan penulis juga mengumpulkan data serta menggali informasi terkait dengan tradisi atau adat *pitih marompok paga*. Tempat penelitian ini berlokasi di Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar. Ada pun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan *deskriptif*, yaitu dengan memaparkan tradisi atau adat *pitih marompok paga paga* yang ada di Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar.

Untuk mendukung terpenuhinya data yang komperensif dalam penelitian ini juga digunakan penelitian kepustakaan (*library research*)

yaitu suatu penelitian yang dengan menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku atau periodikal-periodikal yang dapat dijadikan sebagai sumber rujukan.

2. Sumber data

Untuk mendapatkan data yang lebih akurat dalam pengumpulan data yang dibutuhkan, penulis menetapkan sumber data. Sumber data adalah subjek dari mana data itu diperoleh (Arikunto 2003, 107). Dalam penelitian ini, penulis membagi sumber data menjadi dua kelompok, yaitu:

2.1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber pertama melalui penelitian (Soekanto 2008, 12). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara tokoh agama, *niniak mamak*, *bundo kanduang*, masyarakat dan pelaku yang mempraktekan tradisi *pitih marompok paga* di Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar.

2.2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang sudah ada. Data sekunder yang penulis gunakan adalah buku-buku, artikel, dokumentasi yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas. Data sekunder yang penulis peroleh di antaranya melalui buku fikih munakahat karangan Ghozali, buku fikih munakahat karangan Tihami dan Sahrani serta buku *Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah* karangan Abu Zahra.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian secara langsung secara lisan antara dua orang atau lebih

betatap muka dan mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan. Model wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, wawancara terbuka, merekam wawancara dan menulis wawancara tersebut.

Wawancara terstruktur maksudnya adalah sebelum melakukan wawancara dengan masyarakat, terlebih dahulu dilakukan penyusunan pertanyaan. Wawancara terbuka maksudnya adalah wawancara dilakukan ditempat terbuka, dapat disaksikan oleh orang dan lain masyarakat yang diwawancarai juga mengetahui tujuan dari wawancara yang sedang berlangsung.

Merekam wawancara maksudnya adalah setiap kegiatan wawancara yang dilakukan dengan masyarakat, dirkam menggunakan media rekaman. Menulis wawancara maksudnya adalah setiap jawaban dari masyarakat atas pertanyaan yang diberikan, selain direkam, juga langsung ditulis dengan menggunakan alat tulis.

4. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data adalah metode untuk menyaring dan mengolah data atas informasi yang sudah ada, agar keseluruhan data tersebut dapat dipahami dengan jelas. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis, deskriptif dan kualitatif, yaitu penulis akan menjelaskan data yang diperoleh di lapangan, kemudian data tersebut akan dilakukan penilaian sekaligus menganalisis tradisi *pitih marompak paga* di Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar. Adapun penalaran yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis induktif, yaitu cara penalaran yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dari peristiwa yang konkrit, kemudian dikumpulkan sehingga menghasilkan kesimpulan umum.